



P E N E T A P A N

Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Jakson Riwanto Simanjuntak, Laki-laki, lahir di Pasar Baru, tanggal 4 Oktober 1977, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan M. Nawi Hrp Gang Maju No. 26 AI, Kel. Siti Rejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sanny Erika Sihombing, Perempuan, lahir di Pasar Baru, tanggal 30 Juni 1978, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan M. Nawi Hrp Gang Maju No. 26 AI, Kel. Siti Rejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Desember 2022 dalam register Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271090410770002 atas nama Jakson Riwanto Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sanny Erika Sihombing berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-18102016-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/0195094 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Medan, pada tanggal 29 Mei 2019, Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tertulis "Jekson Riwanto Simanjuntak";

- Bahwa sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat Pemohon dengan Nomor Kartu; 0001726155066 tertulis nama Pemohon "Jekson Riwanto Simanjuntak";

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1271-KW-18102016-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Oktober 2016 yang tertulis "telah tercatat perkawinan antara Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing" dan seharusnya tertulis "telah tercatat perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing" sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/0195094 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Medan, pada tanggal 29 Mei 2019, Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tertulis "Jekson Riwanto Simanjuntak";

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1271-KW-18102016-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Oktober 2016 yang semula tertulis "telah tercatat perkawinan antara Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing" dan seharusnya tertulis "telah tercatat perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing" sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/0195094 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Medan, pada tanggal 29 Mei 2019, Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tertulis "Jekson Riwanto Simanjuntak";

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1271-KW-18102016-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Oktober 2016 yang semula tertulis "telah tercatat perkawinan antara Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing" dan seharusnya tertulis "telah tercatat perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing" sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Nomor: DN-

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/D-SMP/13/0195094 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Medan, pada tanggal 29 Mei 2019, Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tertulis "Jekson Riwanto Simanjuntak";

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1271-KW-18102016-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Oktober 2016 yang semula tertulis "telah tercatat perkawinan antara Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing" dan seharusnya tertulis "telah tercatat perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing" sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/0195094 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Medan, pada tanggal 29 Mei 2019, Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tertulis "Jekson Riwanto Simanjuntak";
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir masing-masing dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti surat mana terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271090410770002 atas nama Jakson Riwanto Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271097006780005 atas nama Sanny Erika Sihombing, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor: 0001726155066, atas nama Jekson Riwanto Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-18102016-0030 tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/2171 tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271092403080080 atas nama Kepala Keluarga Jekson Riwanto Simanjuntak tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ray Naldy Simanjuntak tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5306/TD/2009 atas nama Ray Naldy Simanjuntak tanggal 23 April 2009, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30.625/1988. atas nama Jakson Riwanto Simanjuntak tanggal 16 Nopember 1988, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hetty Sulastris Sirait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-----Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
-----Bahwa Para Pemohon menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Oktober 2016;
----Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut karena terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang semula tertulis Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing seharusnya perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing;
-Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin memperbaiki Penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang semula tertulis Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing sesuai dengan Ijazah sekolah menengah pertama anak Pemohon;

2. Agustina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Oktober 2016;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut karena terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang semula tertulis Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing seharusnya perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin memperbaiki Penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang semula tertulis Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing menjadi perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing sesuai dengan Ijazah sekolah menengah pertama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang semula tertulis Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing menjadi perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing sesuai dengan Ijazah sekolah menengah pertama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271090410770002 atas nama Jakson Riwanto Simanjuntak dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271097006780005 atas nama Sanny Erika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, terbukti bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan M. Nawi Hrp Gang Maju No. 26 AI, Kel. Siti Rejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5306/TD/2009, atas nama Ray Naldy Simanjuntak tanggal 23 April 2009, terbukti bahwa Ray Naldy Simanjuntak yang lahir di Medan tanggal 24 Januari 2004, adalah anak Para Pemohon yang mana Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2016 sesuai bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-18102016-0030 tanggal 20 Oktober 2016 dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga No. 1271092403080080 tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hetty Sulastri Sirait dan saksi Agustina, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang semula tertulis Jakson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing menjadi perkawinan antara Jekson Riwanto Simanjuntak dengan Sanny Erika Sihombing sesuai dengan Ijazah sekolah menengah pertama anak Para Pemohon karena penulisan nama Pemohon I pada akta perkawinan Para Pemohon berbeda dengan nama Pemohon I yang ditulis pada ijazah anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-18102016-0030 tanggal 20 Oktober 2016, terbukti bahwa nama Pemohon I tertulis Jakson Riwanto Simanjuntak, sementara dalam bukti P-3 berupa Kartu Indonesia Sehat Nomor: 0001726155066 nama Pemohon I tersebut tertulis Jekson Riwanto Simanjuntak, serta pada bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/2171 tanggal 4 Agustus 2022, pada bukti P-6 berupa Kartu Keluarga No. 1271092403080080 tanggal 11 Februari 2016, pada bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ray Naldy Simanjuntak tanggal 29 Mei 2019 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5306/TD/2009 atas nama Ray Naldy Simanjuntak tanggal 23 April 2009, tertulis nama Pemohon I yaitu Jekson Riwanto Simanjuntak, sehingga telah ternyata ada perbedaan penulisan nama Pemohon I pada akta perkawinan Para Pemohon dengan ijazah dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta KIS, Surat Keterangan Lurah, KK, dan kartu keluarga Pemohon I;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1271-KW-18102016-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Oktober 2016 yang semula tertulis "telah tercatat perkawinan antara JAKSON RIWANTO SIMANJUNTAK dengan SANNY ERIKA SIHOMBING" menjadi "telah tercatat perkawinan antara JEKSON RIWANTO SIMANJUNTAK dengan SANNY ERIKA SIHOMBING" sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/0195094 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Medan, pada tanggal 29 Mei 2019, nama Pemohon I pada Ijazah Anak Pemohon I tertulis "JEKSON RIWANTO SIMANJUNTAK";
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon I tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan perbaikan nama Pemohon I tersebut dalam daftar

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan kutipan akta perkawinan Para Pemohon yang telah diperbaiki;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023**, oleh kami Phillip M. Soentpiet, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 28 Desember 2022, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00.
2. Biaya proses	: Rp100.000,00.
3. Materai	: Rp10.000,00.
4. Redaksi	: Rp10.000,00.
Jumlah	: Rp150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)